BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi, energi merupakan kebutuhan penting pada setiap negara, sumber energi dapat digunakan sebagai sumber daya bahan bakar dalam berbagai bidang, seperti industrialisasi maupun rumah tangga. Bagi negara maju maupun berkembang sumber energi menjadi peran penting dalam perekonomian negaranya. Salah satu energi yang paling bermanfaat bagi perkembangan ekonomi negara yaitu minyak bumi (Anovianti, 2014).

Saat ini minyak menjadi salah satu energi yang sangat di butuhkan dalam berbagai kebutuhan di setiap negara bahkan minyak dapat menjadi kepentingan oleh banyak pihak demi pendapatan yang drastis, baik negara, perusahaan asing maupunun nasional. Minyak sebagai sumber energi dan juga telah menjadi semakin penting untuk industri, dan perang sejak perang dunia pertama dimulai. Minyak menjadi barang yang dapat mempengaruhi kebijakan domestik dan luar negeri suatu negara. Hal ini dibuktikan bahwa telah terjadi krisis energi yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan ekonomi dan politik dunia pada tahun 1970an ketika negara-negara arab melakukan embargo terhadap Amerika Serikat. Minyak bumi salah satu sumber mineral dari alam namun hanya beberapa negara yang memiliki sumber daya alam tersebut, oleh karena itu beberapa harus mengimpor bahan mentah atau hasil olahan terhadap negara-negara penghasil minyak bumi .Dari segi ekonomi minyak bumi

mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Contoh seperti Arab Saudi menjadi salah satu negara kaya raya karena memiliki sumber daya minyak bumi yang melimpah dan dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan negaranya (Andhika, 2020).

Tabel 1.1. Permintaan Energi Primer Dunia Berdasarkan Bahan Bakar

Energi	2015	2020
Minyak	86,5	92.3
Batu Bara	78.0	80.7
Gas	59.2	65.2
Nuklir	13.5	15.8
Air	6.8	7.5
Biomassa	28.0	30.1
Lain-lain	3.8	6.6
Total Dunia	276.0	298.2

Sumber: (OPEC, 2017)

Dari table diatas bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang paling diminati oleh setiap negara maupun berbagai pihak, hal ini karena bahan bakar minyak merupakan sumber energi utama di bidang industri, dan menjadi bahan bakar untuk kendaraan bermotor bagi masyarakat dunia. Di Indonesia,

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina menjadi kilang minyak dalam negeri untuk memproduksi sumber energi yang telah ada (Baiquni, 2013).

Selain Badan negara perusahan swasta juga ikut berperan dalam perminyakan Indonesia, bukan hanya mencari keuntungan tetapi pihak swasta juga memproduksi minyaknya untuk kebutuhan Indonesia sebesar hampir 40%, sedangkan Pertamina memproduksi sekitar 70% dan perusahaan minyak lain dalam negeri (Fauzi & Mudji, 2014, p. 170).

Dalam bidang energi khususnya minyak bumi, Indonesia bergabung dengan organisasi internasional bernama *Organization Petroleum Exporting Countries* (OPEC). OPEC sendiri merupakan organisasi yang membentuk kerjasama antar negara di bidang energi minyak bumi, khususnya untuk pertukaran pandangan dan komunikasi dalam menentukan harga minyak dunia dan kestabilan harga minyak di pasar internasional serta mengatur pasokan minyak ke negara-negara konsumen. Hal ini dilakukan demi menghindari adanya monopoli harga minyak oleh negara-negara penghasil minyak bumi. Berdirinya OPEC berawal dari permintaan kerja sama yang lebih erat di antara negara-negara penghasil minyak menjadi lebih masuk akal selama kongres minyak bumi pertama di Kairo, Mesir pada tahun 1959 sebagaimana disimpulkan bahwa perusahaan minyak harus menghubungi pemerintah negara-negara penghasil minyak sebelum menetapkan harga minyak.

Konferensi OPEC, diselenggarakan pertama kali antara 10-14 September 1960 dan disetujui oleh lima negara (Iran, Irak,Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela). Kantor pusat OPEC berada di Jenewa, Swiss selama 5 tahun keberadaannya, dan pindah ke Wina, Austria pada tanggal 1 September 1965,

kemudian Republik Kongo menjadi negara terakhir yang sepenuhnya bergabung dengan OPEC pada tanggal 22 Juni 2018. Saat ini OPEC terdiri dari 15 negara anggota diantaranya Aljazair, Angola, Ekuador, Guinea Ekuatorial, Gabon, Arab Saudi, Uni Emirate Arab, Libya, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, Republik Kongo, Nigeria, dan Venezuela. Negara-negara tersebut menyumbang perkiraan 44% dari produksi minyak global dan 81,5% dari minyak dunia cadangan menjadikannya pengaruh utama terhadap harga minyak global (John, 2018, p. 1).

Setiap negara anggota OPEC membayar 2 juta dolar pertahun sebagai biaya keanggotaan. Anggotaa dewan OPEC terdiri dari menteri negara angota. Dipimpin oleh Sekertaris Jenderal OPEC Mohammed Sanusi Barkindo yang menjabat sampai saat ini. OPEC beroperasi berdasarkan prinsip suara bulat (satu anggota, satu suara). Arab Saudi bertindak sebagai “pemimpin de facto” karena memiliki kontribusi yang besar dalam mengekspor minyak dan paling menguntungkan di antara negara-negara anggota lainnya (Eliyahu, 1992).

Indonesia bergabung dengan OPEC pada tahun 1961 di era pemerintahan presiden Soekarno. Saat itu Indonesia memiliki peninggalan lading-ladang pengelolaan minyak Belanda dan menjadi perusahan gabungan (PN) Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Pertamina) sekarang menjadi Perseroan Terbatas (PT). Keanggotaan Indonesia dalam OPEC ketika masih berstatus pengekspor minyak sehingga memiliki kepentingan yang sama dengan negara-negara anggota OPEC dan sebagai negara dunia ketiga.

Keikutsertaan Indonesia dalam OPEC juga memiliki tujuan yang sama yakni memberikan kenyamanan dan kesejahteraan terhadap konsumen serta

negara anggota OPEC lainnya. Status Indonesia sebagai pengekspor minyak menjadi andalan bagi kekuatan perekonomian dan pendapatan nasional, karena banyak di antara negara-negara industri yang membutuhkan minyak sebagai sumber energi mereka, salah satunya yaitu Jepang (Rudy & May, 2005, pp. 125-127). Indonesia memiliki keterkaitan yang sangat tinggi terhadap OPEC, dari mulai keikutsertaan dalam OPEC, Indonesia menjadi negara *net eksportir* sejak era pemerintahan Soekarano yang meningkat dari 30% pada 1960 sampai puncaknya pada era pemerintahan Soeharto tahun 1975, yang membutuhkan dari 271,7 ribu barel, sampai pada 914,77 ribu barel (Bahrawi, 1984, p. 86).

Pada tahun 1969 pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang mempengaruhi kinerja transaksi pada periode tersebut, dengan memulai rencana pembangunan lima tahun yang memfokus kan pembangunan pertanian. Kemudian pada tahun 1971 untuk memperkokoh perusahaan minyak Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.8 tahun 1971, yang dijelaskan bahwa negara mengatur peran Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang ditugaskan melaksanakan pengusahaan migas mulai dari mengelola dan menghasilkan migas dari ladang-ladang minyak di seluruh wilayah Indonesia, mengolahnya berbagai produk dan menyediakan serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas di seluruh Indonesia (BUMN, 2014). Selama tahun 1970an harga minyak OPEC mengalami kenaikan dua kali lipat pada tahun 1973 dan 1979. Indonesia sebagai negara pengekspor minyak, mendapat keuntungan dari tingginya harga minyak dunia dan menginvestasikan pendapatan pajak minyak pada proyek-proyek pembangunan khususnya irigasi dan ifrastuktur fisik, BUMN, serta industry

dasar seperti industry baja dan konkrit dalam rangkat memperkuat basis industry domestic. Pada saat pemerintah menetapkan sasaran dan melaksanakan kebijakan industrialisasi, pihak swasta juga dilibatkan melalui proyek-proyek investasi berskala besar (Handoko, 2010, p. 40).

Pada tahun 2004 masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai anggota OPEC dan jabatan yang dipegang oleh Purnomo Yusgiantoro sebagai Sekertaris Jenderal OPEC untuk periode tahun 2004 sampai 2007, Indonesia cukup memberikan keuntungan tersendiri terkait perkembangan kerjasama di bidang migas yang telah yang telah terjalin antara Indonesia dengan Arab Saudi yang memungkinkan Indonesia mendapat minyak mentah dengan harga khusus. Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC pada tahun 2008 (Soraya, 2014, p. 46). Keputusan diambil karena pemerintah mengklaim bahwa setiap tahun produksi minyak Indonesia menurun, sementara pada tahunsebelumnya Indonesia merupakan negara penghasil minyak yang besar, tetapi kenyataannya pemodal asing lah yang menguasai sumur-sumur minyak yang tersebar hampir di seluruh penjuru negeri (Fauzi & Mudji, 2014, p. 169).

Dengan meningkatnya permintaan minyak dalam negeri yang terus meningkat Pemerintah Indonesia memutuskan untuk bergabung kembali menjadi anggota penuh dalam OPEC. Keputusan ini ditanggapi positif oleh OPEC dan menyatakan bahwa bergabungnya kembali Indonesia menjadi Anggota penuh akan menambah sedikitnya 3% minyak mentah yang di produksi oleh OPEC (Baharudin, 2015, p. 119). Keputusan tersebut sangat disayangkan oleh OPEC dan organisasi tersebut berharap Indonesia dapat

bergabung kembali bila situasi produksi minyak sudah stabil dan mulai melakukan Ekspor minyak kembali. Sejak keluarnya Indonesia dari Anggota Penuh OPEC, Indonesia tidak memiliki posisi tawar (*Bargaining Position*) dalam mengatur harga di pasar minyak global, dan hanya mengikuti arus pasar.

Hal ini membuat Indonesia kesulitan untuk mendapatkan stok minyak sebagai bahan baku utama proses industri, dan sering mengalami jalan buntu ketika bekerjasama dengan negara-negara eksportir minyak karena konflik politik yang terjadi antar negara. Jika melihat keanggotaan Indonesia sebenarnya Indonesia tidak benar-benar keluar dari OPEC hanya menurunkan status keanggotaanya menjadi anggota partisipan yang membuat Indonesia tidak mendapat hak suara dalam Konferensi OPEC kecuali diundang scara khusus oleh Sekertaris Jendral OPEC (ESDM, 2015, p. 8). Penurunan status keanggotaan ini disebabkan karena faktor produksi minyak yang terjadi di Indonesia.

Pada tahun 2015, era pemerintahan presiden Jokowi, Indonesia resmi bergabung kembali dalam OPEC dan aktif pada awal tahun 2016. Alasan Pemerintah Indonesia kembali bergabung dalam OPEC bertujuan untuk mempermudah Indonesia dalam mendapatkan minyak mentah (Dkatadata, 2015). Kembalinya Indonesia pada keanggotaan OPEC diharapkan dapat memberi banyak keuntungan dan memastikan terjaganya kepentingan nasional Indonesia. Namun pada tanggal 30 November 2016 telah disepakati oleh negara-negara OPEC untuk memangkas kuota produksi minyak hingga 1,2 juta barel per hari mulai tahun 2017. Kebijakan tersebut membuat harga minyak melonjak hingga mencapai 10% bahkan dalam keuangan negara-negara

pengekspor minyak. Hal ini membuat Indonesia keberatan karena dan memutuskan untuk membekukan kembali status keanggotaan penuh OPEC. Menurut Presiden Jokowi pembekuan sementara yang dilakukan kembali oleh Indonesia merupakan langkah Pemerintah dalam memperbaiki struktur anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) (Ihsanudin, 2016).

OPEC meminta kepada Indonesia untuk memangkas produksi minyak dalam negerinya sekitar 5% atau 37.000 barel per hari. Pemotongan tersebut merugikan Indonesia karena produksi minyak Indonesia yang kurang optimal dalam meningkatkan ekonomi dalam negeri, meningkatnya *lifting* minyak juga membantu ketahanan pembiayaan anggaran karena setiap naikan produksi 10.000 bph akan meningkatkan tambahan sekitar Rp1,6-3 triliun (Hariyadi, 2016, p. 13).

Tabel 1.5 Laporan APBN Indonesia

APBN	2014	2015	2016	2017
Produksi minyak mentah barel/hari	794,00	777,59	820,00	815,00

Sumber : (Initiative, 2017)

Dalam Tabel diatas diketahui bahwa produksi minyak mentah berdasarkan APBN, Tingkat produksi minyak mentah lebih meningkat setelah bergabung dengan kembali dengan OPEC dan menurun setelah memutuskan kembali untuk keluar dari keanggotaan OPEC. Kemudian OPEC juga meminta para anggotanya untuk membayar iuran sebesar 2 juta dolar per tahun.

Kebijakan tersebut membuat Indonesia semakin bulat untuk keluar dari OPEC karena Indonesia tidak dapat menyanggupi permintaan OPEC terhadap kuota produksi dan di sisi lain Indonesia juga diminta untuk membayar iuran, menurut pemerintah Indonesia hal ini sangat merugikan Indonesia. Jika Indonesia masih memiliki cadangan minyak yang cukup untuk melakukan ekspor maka kewajiban membayar iuran merupakan hal yang wajar, namun ketika pemerintah memaksa kembali masuk keanggotaan OPEC tanpa menyandang status eksportir, dapat dipastikan Indonesia hanya akan membayar iruan tanpa adanya timbal-balik.

Pada Tahun 2019, OPEC menyepakati pembatasan produksi minyak bumi, yang sebelumnya gagal di sepakati. Kesepakatan ini diharapkan untuk mengatasi tekanan harga akibat berlimpahnya pasokan dan lemahnya pertumbuhan ekonomi global. Sebelumnya produksi diluar pemangkasan sebanyak 1,2 juta bph dari level Oktober 2018, sedangkan dari kesepakatan ini produksi minyak bumi dipangkas sebanyak 500.000 bph. Menurut menteri energi Rusia Alexander Novak, tambahan pemangkasan produksi ini hendak dipertimbangkan untuk kuartal I 2020 dan dapat dikaji ulang pada pertemuan pada Maret 2020. Kesepakatan tersebut dicapai pada Desember 2018 hingga 2020 (Daily, Investor, 2019). Pembatasan kuota produksi ini bertujuan untuk menstabilkan harga minyak dan ekskalasi kriris ekonomi di Venezuela (Bisnis.com, 2019). Merosotnya OPEC mempengaruhi harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Price* (ICP). Hal ini disebabkan bahwa Tercatat, ICP Juli 2019 Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,32 dolar perbarel menjadi 61,32 per barel.

Selain pemangkasan produksi minyak mentah oleh OPEC, dalam sisi politik peningkatan ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga menjadi salah satu kenaikan ICP juli 2019. Salah satunya pengayaan Uranium Iran yang dianggap melanggar perjanjian Nuklir di tahun 2015, dan berbagai macam konflik lainnya di Timur Tengah. Hal ini terjadi karena Status Indonesia sejak tahun 2004 merupakan negara pengimpor minyak dan untuk mendapatkan persediaan minyak Indonesia harus mengimpor minyak dari OPEC. Dengan kebutuhan konsumsi mencapai 1,4 juta hingga 1,6 juta barel per hari. Sementara, produksi hanya sanggup di level 700 ribu hingga 750 ribu barel per hari, naiknya harga minyak sebesar 80 dollar per barel bakal jadi ancaman defisit Indoneisa di tahun 2020 (CNBC, 2019).

Pada tahun 2020, OPEC kembali mengurangi produksi minyak secara besar-besaran. Tindakan ini dilakukan OPEC untuk mendukung harga minyak yang menurun akibat wabah virus corona (COVID 19). Menurut laporan yang dirilis *International Energy Agency* (IEA), disebutkan bahwa permintaan minyak global akan turun 9,3 juta bph. Penurunan tersebut merupakan yang tertajam sepanjang sejarah. Dalam pertemuan yang berlangsung di Wina, Austria, OPEC sepakat untuk meningkatkan pemangkasan produksi menjadi 1,5 juta bph dalam upaya mendongkrak harga minyak dunia. Kesepakatan pemangkasan produksi diperpanjang sampai akhir tahun 2020 dari sebelumnya berakhir pada Maret 2020 (Suara.com, 2020). Sedangkan bagi Indonesia pandemik ini merupakan peluang untuk menurunkan harga minyak dalam negerinya untuk masyarkat, walaupun belum ada keputusan oleh pemerintah Indonesia.

Namun Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mulai mendesak pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Namun tanggapan dari BUMN, PT Pertamina mengungkapkan belum dapat menurunkan BBM meski harga minyak dunia tengah turun. Direktur Utama Peramina Nicke Widyawati mengungkap secara bisnis pilihan untuk menurunkan harga BBM dan bahkan menutup kilang minyak memang lebih mudah dilakukan ditengah kondisi tersebut. Nicke mengatakan sebagai perusahaan BUMN, pihaknya tidak bisa menurunkan harga BBM dan menutup kilang walau harga minyak turun. Pasalnya di tengah permasalahan tersebut, perusahaan tetap harus membayar gaji karyawan. Selain masalah tersebut Pertamina juga kesulian menurunkan harga BBM disebabkan oleh formula harga BBM dibuat oleh Kementerian ESDM. Dengan formula tersebut, posisi perusahaan tidak mungkin menyesuaikan OPEX dan CAPEX dengan harga minyak saat ini. Pasalnya, harga produksi minyak di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan harga minyak diberitakan (CNN Indonesia, 2020).

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena adanya peristiwa yang tak terduga dari pandangan OPEC terkait kebijakan kuota minyaknya dan Implikasi nya terhadap Industri Minyak di Indonesia yang sebelumnya membuat harga BBM turun kembali setelah adanya wabah Covid19 yang saat ini Indonesia memiliki opsi penurunan harga BBM untuk masyarakat Indonesia. Namun pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak menurunkan BBM meskipun harga minyak dunia sedang anjlok ditengah pandemic virus corona. (DKatadata, 2020).

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka penulis skripsi ini mengangkat satu pertanyaan penelitian, yaitu "Bagaimana implikasi pembatasan kuota produksi minyak oleh *OPEC Joint Technical Committee* terhadap Industri Minyak di Indonesia hingga bulan april tahun 2020?"

1.3 Batasan Penelitian

Agar Penelitian dapat fokus menjawab pertanyaan yang muncul dari latar belakang masalah yang dibahas sebelumnya, perlu adanya batasan yang dibuat oleh penulis untuk memfokuskan pada implikasi akibat pembatasan kuota produksi oleh OPEC terhadap Indonesia hingga awal bulan April tahun 2020, dan apa saja yang mempengaruhi kebijakan OPEC tersebut. Kurun waktu bulan April melihat *Lockdown* dan PSBB telah ditiadakan dan masyarakat bisa melakukan aktifitas seperti sebelumnya dengan prosedur tertentu hal ini membuat permintaan minyak kembali naik karena banyak kendaraan dan industri yang beroperasi seperti sediakala.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitan, penulis bertujuan untuk mengetahui implikasi pembatasan kuota produksi minyak oleh *OPEC Joint Technical Committee* terhadap Industri Minyak Indonesia hingga April 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat bagi para cendekiawan hubungan internasional dan pembaca. Manfaat penelitian ini memiliki dua jenis yaitu manfaat teoritis sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan manfaat praktis untuk menjadi acuan dalam hubungan internasional.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini sebagai kontribusi keilmuan bagi para mahasiswa Hubungan Internasional.

1. Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan OPEC dan implikasinya terhadap suatu negara.
2. Sebagai bahan bacaan untuk pembelajaran mengenai mekanisme OPEC dan negara-negara OPEC dalam mengatur dan menstabilkan harga minyak.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi

1. Pembelajaran mengenai kebijakan Organisasi Internasional khususnya di bidang Energi yaitu OPEC dalam mengambil keputusan tentang Pembatasan Kuota Produksi.
2. Dapat dijadikan sumber sebagai bahan pembuat kebijakan atau *policy brief* bagi Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dari Tugas Akhir atau Skripsi ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

Bab I dalam peneltian ini berisikan beberapa sub-sub Penelitian, yaitu Latar Belakang, Pertanyaan Penelitan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab II dalam penelitian ini merupakan Kerangka Pemikiran, yang berisikan beberapa sub-sub Penelitian, diantaranya yaitu: Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Teori dan Konsep yang diuraikan oleh peneliti. Dalam bab ini penulis menggunakan Tinjauan Pustaka atau Library Research dengan melihat beberapa *Jurnal dan Karya Ilmiah* yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Bab III : Metodologi Penelitian

Dalam Bab III ini, peneliti akan menguraikan Metode Penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah Metode Kualitatif dengan jenis pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan suatu hal secara mendalam dan detail dengan menggunakan data-data yang berhasil di dapatkan. Metode Penelitian ini juga terdiri dari Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab IV: Pembahasan

Bab IV peneliti akan menganalisa dengan metode-metode yang telah ditentukan oleh peneliti. Pada Bab ini peneliti berusaha melakukan

pembahasan terkait kebijakan OPEC dalam memangkas kuota produksi, dari krisis Venezuela, sampai adanya pandemi Covid 19 dan Implikasinya terhadap Indonesia.

Bab V: Penutup

Bab V dalam penelitan ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan dalam penelitian ini akan menguraikan secara keseluruhan mengenai pembahasan dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA